

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laut adalah sumber daya alam yang begitu berguna bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber makanan, transportasi, maupun sebagai sumber daya ekonomi. Peran laut begitu penting karena memuat peran geoekonomi dan geopolitik. Sehingga hal ini mengkonstruksi paradigma pembahasan tentang ekonomi kelautan.¹ Laut sendiri memiliki arti air asin yang ada dengan kuantitas banyak dan luas yang menempati dan menciptakan kelas daratan wilayah dan benua. Laut merupakan bagian bumi yang ditutupi olehnya.²

Laut adalah sumber daya alam yang begitu diperhatikan dan dimanfaatkan oleh Negara dan Masyarakatnya. Layaknya di Indonesia, Pemerintah menetapkan Peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan jika Indonesia akan menjadi kepulauan yang maju, kuat dan mandiri berlandaskan kepentingan nasional.

Indonesia dan masyarakatnya memanfaatkan hasil laut agar sumber daya manusia yang ada di Pulau-pulainya menjadi lebih maju dan mandiri melalui beberapa hasil alam termasuk laut. Menurut Sulistyono bahwa pemanfaatan perairan termasuk laut merupakan wilayah yang tumbuh ekonominya karena memanfaatkan hasil dari laut yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok di wilayah laut atau perairan tersebut. Hal ini menjadi pembahasan dalam sebuah terma keilmuan ekonomi sehingga dikenal dengan istilah ekonomi kelautan.³

¹ Rikmat Ismatullah, "Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Reinterpretasi Ayat-Ayat Kelautan Yang Berdimensi Ekonomi)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 1, no. II (2011): 95.

² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta.: Balai Pustaka, 1985).

³ Apridar, *Ekonomi Kelautan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Menurut Ismatu⁴ kajian ekonomi kelautan adalah kajian ekonomi terbaru. Meninjau pandangan Adisasmita kajian ekonomi kelautan nama lainnya adalah ekonomi archipelago yang memahami problematika hubungan dan keterikatan ekonomi antar wilayah air dan daratan dalam sebuah wilayah kawasan pulau. Kajian ekonomi kelautan ini akan menata ruang dan pertumbuhan ekonomi di wilayah laut.⁵ Dimana wilayah laut ini dimanfaatkan melalui berbagai aspek seperti pariwisata, perikanan, pertambangan gas dan minyak, transportasi, hingga jasa kelautan.⁶

Dalam perspektif islam memanfaatkan hasil laut ini telah diarahkan melalui ketentuan yang ditetapkan dalam *nash*, dimana ada beberapa ayat al-Qur'an yang mendeskripsikan tentang laut dan sumber daya yang ada di dalamnya sehingga mencakup dimensi perekonomian. Dalam al-Quran kata laut dikenal dengan بَحْرٌ yang berarti laut. Asal kata بَحْرٌ (*mashdar*) adalah بَحَرَ yang dimana *bahr* adalah nomina.⁷ Menurut Ibn Faris, etimologi *bahr* ini karena sifatnya yang terhampar secara luas.⁸

Al-quran telah menyebutkan sebanyak empat puluh satu kali kata *bahr*, artinya Al-Qur'an telah menyoroti dan mengatur tentang persoalan ekonomi kelautan melalui ketetapan ayat-ayatnya. Salah satu ayat yang menyerukan kepada manusia untuk melakukan eksplorasi laut agar memanfaatkan apa yang ada pada laut itu tertuang dalam Q.S. An-Nahl [16]:14 berbunyi sebagaimana berikut:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حَمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى
الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁴ Ismatullah, "Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Reinterpretasi Ayat-Ayat Kelautan Yang Berdimensi Ekonomi)," 99.

⁵ Adisasmita, *Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 5.

⁶ Dkk Dahuri, Rokhmin, *Pengelolaan Sumber Daya Wilyah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 18.

⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressi, 1997).

⁸ Ahmad Al-Husen Ibn Faris, *Al-Mu'zam Maqayis Al-Lughah* (Mesir-Kairo: Mustafa al-Baby al-Halab Wa as-Syurakauh, 1998).

Ayat di atas memiliki makna bahwa Allah yang telah menundukkan lautan untuk seluruh umat manusia, agar umat manusia dapat memanfaatkannya dengan mengkonsumsi ikan yang segar dari laut dan dari laut juga dapat mendapatkan suatu perhiasan yang dapat digunakan. Lalu, laut juga menjadi tempat berlayarnya perahu untuk mencari karunia Allah sehingga kamu (umat manusia) akan bersyukur.⁹

Menurut Az-Zuhaili dalam tafsir al-Wajiz memaparkan bahwa Allah telah menundukkan lautan yang luas sebagai tempat ekosistem biota laut yang berkembang dengan berbagai macam perhiasan yang dimana sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan oleh manusia sehingga hal ini menjadi rezeki untuk dimakan atau dikonsumsi secara segar dagingnya.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan حُلِيَّةٌ (perhiasan) yang ada di dalam laut merupakan benda yang memiliki *value* tinggi layaknya permata, mutiara dan lainnya yang dapat dipakai untuk manusia sebagai perhiasan. Sedangkan, الْفُلُوكُ adalah perahu yang berlayar melintasi lautan itu karena adanya izin Allah untuk membawa barang muatan yang begitu berat yang memuat bahan seperti makanan. Pada akhirnya hal-hal ini di tetapkan sebagai rezeki dari sebagian karunia Allah yang ada di lautan. Oleh karena itu, manusia harus bersyukur akan adanya anugerah yang diberikan oleh Allah SWT.¹¹

Menurut Izzan dan Tanjung, al- Quran telah mendeskripsikan korelasi antara manusia dengan alam semesta yang dikenal dengan istilah '*alaqt askhir* (hubungan pendayagunaan) yang menjadi paradig islam dalam mengatur sistem kehidupan yang *takamul* (sempurna). Watak *takamul* merupakan sifat dasar hukum islam menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.¹²

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna* (Jakarta: al-Fath, 2014).

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Damasqus: Dār al-Fiqr, 1995).

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*.

¹² Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah "Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan"* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Dimana setiap sistem ini bersumber dari tuhan (*ilahiyah*) yang berlaku secara universal tanpa adanya pengecualian dari sisi waktu dan tempat.¹³

Perlu digaris bawahi kalimat *لِتَأْكُلُوا* pada ayat di atas merupakan kalimat perintah yang memiliki arti *mujmal* (umum) yang artinya Allah membebaskan kepada seluruh manusia untuk memanfaatkan hasil laut tersebut. Dalam kalimat tersebut juga tidak ada pembatasan kepada para pihak dalam hal memanfaatkan laut. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan besar terkait hak kepemilikan sementara laut itu seperti apa. Sehingga konsep kepemilikan laut masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan ekonomi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep kepemilikan laut masih belum jelas dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Tidak seperti dengan kepemilikan tanah, dimana manusia dapat menandai seperti halnya dengan sertifikat atau pagar pembatas tanah yang menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan hak milik seseorang yang manfaatnya tercegah untuk orang lain.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah telah diterangkan tentang konsep harta, kepemilikan, hak dan akad. Dengan demikian Islam mengatur tentang faktor-faktor yang menetapkan proses kepemilikan secara syariat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi di bawah ini¹⁴:

1. Sesuatu yang diambil dari sumber tanpa ada yang memilikinya seperti hal-hal yang ada di laut;
2. Diperoleh dengan adanya akad, seperti *ba'I* (jual-beli), *ijarah* (sewa-menyewa) dan akad lainnya yang sesuai dengan syarat. Dan akad *hadayah* (hadiah) tidak ada penggantinya layaknya uang mengganti barang dalam jual beli;
3. Diperoleh karena adanya paksaan yang halal seperti *ghanimah*;
4. Diperoleh dengan cara paksa karena melaksanakan kewajiban seperti *zakat*;

¹³ Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-Ayat Al-Qur'an Berdimensi Ekonomi* (Bandung: Rosda Karya, 2006).

¹⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Peran Dan Nilai Moral Dalam Perekonomian* (Jakarta: Rabbani Press, 1995), 89–90.

5. Diperoleh tanpa diminta seperti harta *warits*.

Dalam kajian tesis ini tidak akan membahas tentang proses mengambil barang yang ada dilaut, karena hal itu sudah jelas diperbolehkan dan halal sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi di atas pada poin satu. Namun, dalam kajian tesis ini akan mengupas tentang status memiliki lahan laut. Dimana jika dipahami terlebih dahulu tentang kepemilikan itu sendiri menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy menjelaskan bahwa suatu kepemilikan dapat memberikan pencegahan pada seorang yang bukan haknya untuk memanfaatkan dan bertindak tanpa ada suatu perizinan dari orang yang memilikinya.¹⁵

Hak milik menurut Musthafa yang dipaparkan Mas'adi adalah suatu keistimewaan pada benda yang mencegah pihak lain memanfaatkan barang tersebut sehingga memungkinkan pemilik barang melaksanakan *tasharuf* secara langsung terhadap barang yang dimilikinya selama *syara'* tidak menghalanginya.¹⁶

Az-Zuhaili memaparkan bahwa kepemilikan ialah korelasi antara individu dengan benda yang telah legalkan secara *syara'*, sehingga individu tersebut memiliki status sebagai pemilik harta benda tersebut yang juga memiliki hak untuk memanfaatkannya selama *syara'* tidak melarangnya.¹⁷

Hal lain dan yang utama perlu ditetapkan ialah nilai ketauhidan dalam konsep ekonomi syariah terkait kepemilikan. Pola ini adalah proses pendasaran pada keyakinan bahwa pada hakikatnya segala sumber daya yang eksis itu milik Allah SWT dan manusia hanya mengemban titipan untuk mengelolanya.¹⁸ Dalam Teori-teori ekonomi syariah ini dapat dipahami melalui beberapa garis besar sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, III. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 11.

¹⁶ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 53.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9,. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29.

¹⁸ Dkk. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 12.

1. Setiap sumber daya yang ada itu hakikatnya milik Allah yang dititipkan kepada manusia;
2. Islam mengakui kepemilikan perorangan dengan limitasi tertentu;
3. Kerja sama adalah motor utama dari ekonomi Islam;
4. Menyeratakan kekayaan antar umat;
5. Memberikan jaminan kepemilikan masyarakat serta penggunaannya direncanakan guna mencapai kepentingan bagi banyak orang;
6. Seorang harus memiliki rasa takut pada Allah SWT;
7. Zakat adalah solusi untuk memberantas kemiskinan dan harus dilaksanakan sesuai dengan *nisabnya*;
8. Islam melarang ketentuan *maiyisir, gharar, riba, dzalim* dan *haram*.¹⁹

Berdasarkan poin 1 dan 2 bahwa pandangan ekonomi syariah ialah seluruh sumber daya alam itu milik Allah dan manusia hanya diamanahi untuk mengaturnya. Namun, disini hukum ekonomi syariah mengakui status kepemilikan seseorang. Dimana manusia menjadi tempat perputaran ekonomi dari setiap sumber daya yang eksis agar lebih bermanfaat termasuk laut. Pada teori ekonomi syariah macam sumber daya manusia dilihat sebagai sosok khalifah yang mengatur segala hal yang ada dimuka bumi. Dengan demikian pengembalian amanah ini dituntun oleh dua prinsip pertama kepemilikan individu manusia memiliki batasan yang ditandai dengan kepentingan masyarakat. Artinya setiap individu tidak dapat memiliki seluruh sumber daya yang ada (memonopoli), karena individu lain juga memiliki hak yang sama. Kedua, hukum islam melarang perolehan harta yang tidak sah dan memberikan dampak kerusakan.²⁰

Status kepemilikan lahan laut ini masih bersifat umum, sehingga pengakuan kepemilikan perorangannya masih diperdebatkan secara ekonomi syariah. Hal ini diasumsikan karena perintah Allah yang terkontruksi dengan lafaz *jamak mudzakar salim* *لِنَأْكُلُوا* arti perintah ini diperuntukan bagi banyak orang atau lebih dari tiga dan ini tidak terbatas secara ras, golongan maupun agama. Sehingga

¹⁹ Itang, *Teori Ekonomi Islam*, 2nd ed. (Serang Baru: Laksita, 2015), 9.

²⁰ Efrinaldi, *Usul Fikih: Rekonruksi Metodologis Dalam Dinamika Hukum Islam*, Vol. 5, No.2 (Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2018), hlm. 113.

pengakuan kepemilikan laut secara perorangan ini masih diperdebatkan. Sedangkan dalam tanah ada keterangan melalui *hadits* untuk memilikinya. *Hadits* ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya:

“Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu (menjadi) miliknya.” (HR Bukhari).²¹

Jika tanah yang mati dihidupkan oleh orang pertama yang menghidupkannya, maka tanah itu bisa diakui kepemilikannya secara syariat. Dijaman ini bisa ditandai dengan sertifikat laut. Konteks ini tidak berlaku dalam laut karena dalam laut ini tidak ada istilah أَحْيَاءُ الْمَوَاتَةِ (menghidupkan laut yang mati) sehingga tidak ada hak untuk kepemilikan laut bagi seseorang maupun korporasi.²²

Sedangkan *hadits* tentang makanan dari sumber daya laut ini telah diterangkan oleh Rasulullah sebagaimana berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُّهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ

Artinya: Rasulullah SAW menyabdakan bahwa: “Apa yang dihamparkan pada laut atau yang terbuka dari laut, maka konsumsilah, dan apa yang mati di laut dalam kondisi mengambang maka janganlah dikonsumsi”

Sejauh ini, tidak ada keterangan *nash* yang jelas tentang hak memiliki lahan laut, sebagaimana lahan darat. Sedangkan, *Hadits* di atas tidak ada ketentuan izin bagi seseorang yang memakan apa yang ada di lautan. Hal ini diartikan karena tidak adanya kekhususan bagi seseorang untuk memiliki kawasan laut. Karena Rasul memerintahkan untuk memakannya dan tidak ada perintah untuk meminta izin. Hal ini jika dihubungkan dengan kaidah fiqihyah sebagai berikut:

²¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari* (Kairo: Ibn Katsir, 2004).

²² Syaiful Habib, “Munas NU 2025 Tetapkan Laut Tidak Boleh Dimiliki Oleh Individu Atau pun Korporasi,” *NU Online* (Jombang, 2025), <https://jombang.nu.or.id/nasional/munas-nu-2025-tetapkan-laut-tidak-boleh-dimiliki-oleh-individu-ataupun-korporasi-IDGLh>.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ حَقِّهِ بِلَا إِذْنٍ²³

Artinya: Tidak diperbolehkan seseorang untuk merubah suatu yang bukan miliknya atau haknya tanpa adanya izin.

Konteks kaidah di atas menunjukkan apabila seseorang yang bukan miliknya tidak boleh dirubah atau dikelola atau dikonsumsi tanpa adanya izin dari orang yang memilikinya atau orang yang berhak atas harta bendanya. Kondisi tersebut hanya berlaku pada sumber daya alam pada tanah sedangkan untuk laut menurut pandangan hukum ekonomi syariah masih diperdebatkan dan perlu adanya tahap analisis penelitian lebih lanjut. Selain itu, perintah dalam mengkonsumsi atau memanfaatkan laut itu tidak ada *nash* maupun *ijma* yang membatasi akan hal perizinan dan hak menetapkan kepemilikannya.

Akan tetapi fenomena di era sekarang dapat dilihat ada beberapa orang atau sekelompok orang yang membuat batasan seperti pagar laut yang tidak dapat dimasuki oleh pihak lain untuk memanfaatkan wilayah laut tersebut. Wilayah ini tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, perahu lain tidak dapat melintas, dan sumber daya yang ada didalamnya tidak dapat diambil.²⁴ Sehingga hal ini menjadi persoalan status hukum bagi pihak yang membatasi wilayah laut tersebut. Kasus pengkavlingan laut tersebut merupakan upaya pencegahan agar pihak lain tidak dapat memasuki atau memanfaatkan wilayah tersebut. Bila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah tindakan tersebut termasuk dalam upaya memiliki, karena mencegah orang atau pihak lain untuk memanfaatkannya.²⁵

Kebutuhan eksplorasi laut yang dilakukan oleh manusia ini tidak diperbolehkan untuk memandang kekayaan diri pribadi atau dikuasai oleh seorang atau pihak tertentu saja. Bahkan pola pengelolaan laut ini perlu mementingkan bagi generasi selanjutnya sehingga laut ini harus dijadikan sebagai

²³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019).

²⁴ Utomo Priyambodo, "Peneliti BRIN Soroti Polemik Pagar Laut Di Tangerang: Ada Kavling Laut Di Balikinya," *National Geographic Indonesia* (Jakarta, 2025), <https://nationalgeographic.grid.id/read/134214327/peneliti-brin-soroti-polemik-pagar-laut-di-tangerang-ada-kavling-laut-di-balikinya>.

²⁵ Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 53.

karunia Allah yang mesti dijaga kelestariaanya agar generasi selanjutnya dapat memanfaatkan laut.²⁶

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, konsep kepemilikan laut secara pribadi masih belum jelas dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan judul sebagai berikut **“KONSEP KEPEMILIKAN LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka kajian tesis ini akan membahas beberapa hal yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ini:

1. Bagaimana konsep kepemilikan laut dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana implikasi dari konsep kepemilikan laut menurut hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan sumber daya laut?
3. Apakah terdapat batasan bagi seseorang untuk memanfaatkan hasil laut menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang menjawab rumusan masalah di atas. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan konsep kepemilikan laut dalam perspektif hukum ekonomi syariah;
2. Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi dari konsep kepemilikan laut menurut hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan sumber daya laut;

²⁶ Yusam Thobroni, “Etika Pengelolaan Laut Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmiah Keislaman* VII, no. II (2008).

3. Menganalisis dan mendeskripsikan terdapat batasan bagi seseorang untuk memanfaatkan hasil laut menurut hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi teoritik dan konseptual dalam studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu studi multidisiplin dalam paradigma ilmu-ilmu hukum sosial, sehingga dapat digunakan memahami, menjelaskan dan menyelesaikan kepemilikan dalam sektor kelautan berdasarkan ketentuan ekonomi syariah. Serta dapat memberikan implikasi pada pengelolaan sumber daya laut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak:

- a. *Pertama*, diperuntukan kepada peneliti selanjutnya. Tesis ini diekspetasikan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya yang mengupas tentang konsep kepemilikan laut berdasarkan hukum ekonomi syariah;
- b. *Kedua*, Tesis ini diekspetasikan dapat menambah pengetahuan lebih kepada para akademisi dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah;
- c. *Ketiga*, Tesis ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat luas tentang konsep konsep kepemilikan laut berdasarkan hukum ekonomi syariah. Sehingga mereka dapat menyadari bagaimana seharusnya mengelola pemanfaatan hasil laut.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian yang membahas tentang kepemilikan laut berdasarkan hukum ekonomi syariah dalam bentuk buku, jurnal, *policy paper*, laporan penelitian dan artikel sudah dilakukan. Dengan hal itu, disini akan dikemukakan

sejumlah penelitian terdahulu yang dapat memperlihatkan perbedaan serta relevansi dengan topik pembahasan yang diangkat dalam tesis ini.

Pertama, Safwat, Ifris, (1994). Dengan judul “*Islam and Environmental Protection*”, merupakan jurnal terbitan Islam Today. Jurnal ISESCO, No.11.Tahun 1994.²⁷ Penelitian ini membahas tentang bagaimana Islam memberikan pengaturan menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang bersumber dari *nash*, dan pandangan para ulama Islam dalam mengelola lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa manusia harus berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Manusia tidak diperbolehkan mengelola lingkungan tidak sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Adapun kerusakan yang terjadi dilingkungan merupakan tanda agar manusia berfikir untuk tidak melakukan perusakan lingkungan dan harus kembali ke jalan Allah SWT dalam mengelola lingkungan.

Kedua, penelitian dari Thobroni, Yusam, (2008) dengan judul *Fikih Kelautan II Pengelolaan Laut dalam Perspektif Al-Qur'an*”, merupakan Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol.7.N0.2. yang terbit pada Juli-Desember, 2008.²⁸ Penelitian ini membahas tentang keanugrahaan laut yang bersumber dari Allah SWT. Penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan dengan pendekatan deskripsi analitis. Hasil penelitian yang disuguhkan adalah laut belum dimanfaatkan dengan baik, aspek konservasi laut terabaikan; dampaknya, laut menjadi sangat tercemar. Perilaku yang tidak baik untuk laut terjadi akibat perspektif skuler yang tidak didasarkan pada setiap norma agama tetapi hanya berdasarkan pada keuntungan yang lebih besar tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kepentingan umat manusia sebagaimana dianut oleh Barat (kapitalisme).

Ketiga, penelitian dari Labeeb Bsoul, Amani Omer, Lejla Kucukalic and Ricardo H. Archbolddkk, (2022) yang diberi judul “*Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis*, Journal MDPI Vol 11 No.

²⁷ Ifris Safwat, “Islam and Environmental Protection,” *Jurnal ISESCO*, no. 11 (1994).

²⁸ Thobroni, “Etika Pengelolaan Laut Dalam Perspektif Al-Qur'an.”

228 terbit pada 2022.²⁹ Penelitian ini mengulas tentang pandangan Islam tentang problematika lingkungan era sekarang (layaknya keterbatasan sumber daya alam, masalah polusi serta terjadinya masalah kemiskinan) dapat menambah tindakan yang etis serta praktis bagi lingkungan. Tulisan ini menyampaikan tentang kegunaan edukasi dalam kebiasaan islam serta korelasinya dengan upaya untuk memproteksi lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan tentang dan model keberlanjutan lingkungan yang muncul dari tradisi Islam. Menurut Islam perlu adanya optimalisasi fungsi kelembagaan agama serta ilmiah untuk memperdayakan lingkungan serta menciptakan *problem solving* yang relevan.

Keempat, penelitian dari Rikmat Ismatullah, (2011), dengan judul “*Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Reinterpretasi Ayat-ayat Kelautan yang Berdimensi Ekonomi)*” merupakan jurnal terbitan ekonomi syariah Indonesia, Vol 1, No. 2 yang terbit pada Desember 2011.³⁰ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa paradigm ekonomi kelautan berdasarkan *nash*. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah menegaskan kepada umat Islam untuk mengelola dan mengabdikan laut beserta isinya sebagai anugerah Allah SWT. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan Allah SWT kepada manusia agar memanfaatkan segala manfaat dan keunggulan yang ada, guna memperkokoh keimanannya serta memanfaatkan kekayaan alam khususnya di laut untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia.

Kelima, penelitian dari Miftah Ulya, Sukiyat, Muhammad Yasir dan Nurliana dengan judul “*The Qur'anic Perspective On Marine Resource Conservation: A Human Responsibility*”. Penelitian ini diterbitkan oleh jurnal Ushuluddin, vol 32 No. 2 terbit pada Desember 2024.³¹ Penelitian ini mengulas

²⁹ Lejla Kucukalic and Ricardo H. Archbolddkk Labeeb Bsoul, Amani Omer, “Islam’s Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis,” *Journal MDPI* 11, no. 228 (2022).

³⁰ Ismatullah, “Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Reinterpretasi Ayat-Ayat Kelautan Yang Berdimensi Ekonomi).”

³¹ Muhammad Yasir dan Nurliana Miftah Ulya, Sukiyat, “The Qur’anic Perspective On Marine Resource Conservation: A Human Responsibility,” *Jurnal Ushuluddin* 32, no. 2 (2024).

tentang sikap ramah terhadap lingkungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama berdasarkan al-Qur'an. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dengan mengandalkan pendekatan deduktif dan induktif kemudian dianalisis secara struktural dan sosiologis etnografis. Temuan-temuan ini menggarisbawahi bahwa konservasi sumber daya laut dalam Islam bukan hanya kewajiban ekologis tetapi juga tindakan ibadah yang bermanfaat. Penerapan prinsip-prinsip dalam kebijakan dan praktik sehari-hari dapat membantu mengatasi tantangan lingkungan global dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Perspektif Al-Qur'an *tentang* konservasi sumber daya laut menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan. Prinsip-prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam upaya konservasi modern untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

Dari beberapa penelitian di atas dapat diperjelas perbedaannya dengan penelitian ini. Poin pembedanya terletak dari kajian kepemilikan secara pribadi atau korporasi belum terkaji, objek penelitian yang berbeda dan waktu penelitiannya juga berbeda. Hal ini menjadi indikator-indikator *novelty* penelitian yang menjadikan penelitian ini dilakukan. Persamaan antara penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada penkajian laut.

F. Kerangka Pemikiran

Dilakukannya penelitian ini berangkat dari landasan pemikiran yang penulis peroleh dari beberapa konsep dan fenomena yang ditemukan. Secara konsep pemikiran ini berdasarkan tentang konsep kepemilikan secara hukum ekonomi syariah, kajian tentang etika pengelolaan laut berdasarkan sistem ekonomi islam dan teori kepastian hukum. berikut ini penjelasannya:

1. Teori Kepemilikan Dalam Islam

Secara kajian teologi hukum ekonomi syariah menurut Umar Chapra mengatakan bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi tauhid. Pancaran

tabiat ketuhanan dari ekonomi syariah bukan pada subjek ekonominya, akan tetapi pada regulasi yang harus ditaati oleh subjek ekonomi itu sendiri. Urgensi tauhid dalam konsep teologi ini adalah proses pendasaran pada keyakinan bahwa pada hakikatnya segala sumber daya yang ada itu milik Allah SWT dan manusia hanya mengemban amanah untuk mengelolanya.³²

Oleh karena itu, konsep kepemilikan ini di atur dalam *fiqh mu'amalah maaliyah* atau hukum ekonomi syariah. Sebagaimana pendapat Bakri³³ dalam kitab *I'ānat at-thālibīn* menjelaskan bahwa *fiqh mu'amalah* atau hukum ekonomi syariah adalah peraturan mengenai tindakan manusia dengan manusia dalam hal harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain Al-Mudkhol³⁴ berpendapat dalam kitabnya *al-Madkhol al-Fiqh al-'Am*, bahwa *fiqh mu'amalah* adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan pengaturan tentang interaksi antar sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak, serta penyelesaian sengketa di antara mereka.

Az-Zuhaili juga memaparkan bahwa milik adalah *ikhtishas* yang menafikan pihak lain. Selama dibenarkan syara maka pemilik *ikhtishas* tersebut berhak bertindak pada harta benda sesuai keinginannya, terkecuali *syara'* mencegahnya.³⁵

Dari sisi pemeliharaan harta benda dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yakni:

- a. Pemeliharaan *dharuriyat* yang dilakukan seperti larangan memiliki harta dengan mengambil bukan haknya hal ini merupakan tindakan yang tidak sah. Tindakan ini tidak dapat ditentang karena apabila ditentang akan berpengaruh pada eksistensi harta;
- b. Pemeliharaan *hajiyyat* yang dilakukan sesuai dengan *syara* layaknya pengaturan *ba'I* dan lain sebagainya. Apabila hal ini tidak

³² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 12.

³³ Bakri, (n.d.:21)

³⁴ Al-Madkhol, (n.d.)

³⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 29.

dilaksanakan ini tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan memberikan kesulitan orang yang membutuhkan modal;

- c. Pemeliharaan *tahsiniyyat* layaknya ketentuan *syara'* yang menghindari dari penipuan. Tentunya hal ini berkenaan dengan etika ber-*mu'amalah* atau *tijarah*. Hal ini apabila tidak dilaksanakan akan berpengaruh pada tidak sahnya pemeliharaan *hajiyyat* seperti jual beli. Hal ini menjadi syarat pada pemeliharaan *dharuriyat* dan *hajiyyat*.³⁶

Al-Qardawi³⁷ menjelaskan bahwa keadilan bertujuan untuk menyalurkan setiap hak bagi individu yang memilikinya secara berlebihan maupun mengurangi. Sedangkan kapitalisme memandang konsep keadilan berdasarkan kebebasan. Membahas tentang keadilan distribusi, jangan salah terjebak dalam pemerataan perolehan sebab tidak mungkin mengikuti *sunnatullah* ³⁸.

2. Etika Pengelolaan Ekonomi Kelautan Berdasarkan Sistem Islam

Sebelum mengkaji berdasarkan pandangan Islam perlu diketahui secara umum tentang problematika ekonomi laut dari sisi kesejahteraannya ini menjadi tanggungjawab negara yang semestinya dikelola dengan baik. Negara semestinya dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan yang baik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat laut secara berkeadilan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah semestinya mengalami peningkatan yang baik.³⁹

Secara general pertumbuhan ekonomi merupakan tema menarik karena dapat meningkatkan kesejahteraan⁴⁰ dan standar kehidupan jika kekayaan

³⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, II. (Jakarta: Amzah, 2010), 35.

³⁷ Al-Qardawi, (1995)

³⁸ Gustiawati, "Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah," *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 11, no. 1 (2016).

³⁹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, edisi kedua. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

⁴⁰ Hadi Sasana, "Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 16, no. 1 (2009): 50–69.

negara didistribusikan secara adil.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut teori distribusi memiliki asumsi jika sumber daya alam (tanah, hutan dan laut) dan setiap faktor produksi (tenaga kerja, modal dan lainnya) selalu tidak terdistribusi dengan adil dalam ruang ekonomi.

Menurut Apridar jika ekonomi laut merupakan ekonomi yang bersandar pada sistem kemaritiman yang memanfaatkan apa yang ada di dalam laut baik itu sumber daya hayati seperti perikanan, rumput laut dan biota lainnya serta yang non-hayati seperti gas bumi, minyak, mineral dan *services* (jasa pelayaran perahu).⁴²

Dalam pandangan islam laut merupakan lahan geoekonomi yang perlu dijalankan sesuai ketentuan Syariat. Menurut Thobroni, syariat Islam menetapkan etika dalam memanfaatkan laut untuk mengambil nilai ekonomis darinya, antara lain sebagai berikut:⁴³

- a. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yakni tidak diperbolehkan untuk melakukan *fasad* (kerusakan) dan harus bertindak *islah* (perbaikan). Dalam Tafsir al-Misbah memaparkan surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12)⁴⁴

Artinya: Dan jika diucapkan kepada mereka, "Janganlah kalian menciptakan kemafsadatan di muka bumi:" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang menciptakan kebaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya.

Shihab menjelaskan bahwa merusak lingkungan akan berdampak pada pengurangan nilai-nilai yang ada di dalamnya serta dapat

⁴¹ Mohamad Javad Razmi dan Ramiar Rafei, "The Effect of Trade Openness and Economic Freedom on Economic Growth: The Case of Middle East and East Asian Countries," *International Journal of Economics and Financial Issues* 3, no. 2 (2013): 376–385.

⁴² Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

⁴³ Thobroni, "Etika Pengelolaan Laut Dalam Perspektif Al-Qur'an," 362–364.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna*.

menghilangkan manfaat wilayah lingkungan tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu, orang atau pihak yang mengambil manfaat dari laut perlu melakukan konservasi atau pemeliharaan laut dengan baik agar terjaganya sumber daya alam laut untuk generasi selanjutnya.

- b. Dilarang untuk melakukan eksploitasi berlebihan, hal ini berangkat dari surat *al-isra* ayat 50 yang menjelaskan tentang sikap menghambur-hamburkan harta secara boros karena hal ini merupakan tindakan setan. Konteks ini disandingkan dengan mengelola lingkungan termasuk laut yang tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan.⁴⁶

3. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan

Kepastian bermakna ketetapan, ketentuan, dan jaminan atau terjaminnya suatu keteraturan.⁴⁷ Kepastian hukum adalah suatu alat hukum yang dipegang oleh negara untuk memberikan jaminan suatu hak serta kewajiban bagi masyarakatnya.⁴⁸

Ringkasnya, kepastian hukum dipahami sebagai ajaran yuridis-dogmatik yang bersandar pada mazhab positivisme dalam lingkup hukum yang lebih dominan menilai jika hukum merupakan suatu perkara yang independen dan otonom, karena bagi pengikut paham positivisme, hukum adalah suatu perkumpulan suatu aturan.⁴⁹

Nilai dan mutu yang ingin dicapai dalam teori kepastian hukum ialah nilai yang berkeadilan dan kesejahteraan atau kemanfaatan untuk setiap masyarakatnya dan tidak hanya berlaku untuk per-orangan atau golongan khusus.⁵⁰ Begitupun dalam implementasi realisasi hukum di dalam ruang

⁴⁵ Q. Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 101.

⁴⁶ Thobroni, "Etika Pengelolaan Laut Dalam Perspektif Al-Qur'an," 367.

⁴⁷ B. Arif Sidharta Mochtar Kusumaarmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 2000).

⁴⁸ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Keadilan: Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinonji Nilai* (Jakarta: Kompas, 2007).

⁴⁹ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Keadilan: Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinonji Nilai*.

⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002).

kepemilikan laut, nilai-nilai yang ditujukan sebelumnya mesti direalisasikan.

Suatu jaminan hukum berkaitan dengan nilai keadilan menjadi definisi yang relevan untuk konteks kepastian hukum dan setiap norma yang menopang setiap aspek keadilan mesti berjalan sebagai aturan yang harus dijalankan dan ditaati. Ada pernyataan dari Gustav Radburuch:

“Kepastian serta keadilan adalah partisi-partisi yang masif dari adanya hukum. Kepastian dan keadilan mesti mendapatkan atensi, kepastian hukum mesti diproteksi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan negara (*state security*). Pada akhirnya hukum positif itu mesti dijalankan dan ditaati”.

Kepastian hukum menurut Gustav diklasifikasikan menjadi dua: 1) Kepastian oleh karena hukum. Kelas ini memiliki dua fungsi yakni, memberikan jaminan hukum yang adil dan hukum mesti bermanfaat, dan; 2) Kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum dalam konteks ini akan diperoleh jika hukum itu banyak menciptakan regulasi yang berkeadilan dan regulasi itu jelas yang tidak bersifat diskriminatif maupun memarginalisasi suatu kalangan tertentu. Hukum yang dikatakan berhasil diimplementasikan dapat dilihat tandanya melalui kemanfaatan hukum itu sendiri yang diterapkan oleh masyarakat.⁵¹

Ada pandangan dari Soemitro jika kepastian hukum merupakan keadilan yang hadir karena kepastian hukum yang terrealisasi melalui aturan yang telah mengakomodasi nilai-nilai yang adil. Kepastian hukum adalah suatu orientasi yang termuat dalam perundang-undangan atau dalam perspektif syariat islam ini dipahami dengan *qanun*.⁵²

Kepastian hukum memuat berbagai unsur diantaranya adalah sebagaimana berikut:

- a. Terdapat jaminan hak dan kewajiban setiap orang;
- b. Adanya perlindungan dari tindakan sewenang-wenang;

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991).

⁵² Soemitro, *Hukum Pidana* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1994).

- c. Sebuah hukum harus dipositifkan atau tertulis/yuridis; aspek hukum hendaknya dirumuskan dalam bentuk tertulis (undang-undang) meliputi peraturan sistematis, logis dan pasti atau tetap;
- d. Adanya kejelasan dan ketegasan dalam perumusan muatan materi agar tidak menimbulkan keragu-raguan;
- e. Tidak boleh sering dirubah;
- f. Suatu penegakan hukum sampai pada batas tingkat eksekusi dan penyitaan;
- g. Adanya nilai keadilan/mengandung nilai keadilan;
- h. Bersifat hirarki;
- i. Asas kekuasaan undang-undang (legalitas);
- j. Adanya asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, (*nasikh wa mansukh*)⁵³;

Hukum yang diterapkan mesti memuat keadilan dan kemanfaatan. Keadilan diformulasikan sebagai keseimbangan dan pemerataan dalam tersalurkan atau terperolehnya hak. Dalam prinsip keadilan tidak diperkenankan eksisnya salah satu pihak yang didiskriminasi baik itu individu, kelompok, lembaga maupun badan.⁵⁴ Terrealisasinya keadilan ini menerapkan keadilan yang bersifat komutatif. Pondasi keadilan menurut John Rawls adalah menyandarkan pada dasar kebebasan yang menjadi partisi hak dasar yang utama dan melekat pada setiap individu. Dia juga menyatakan adanya keadilan memiliki dua asas diantaranya: 1) Setiap individu memiliki hak yang sebanding terhadap kebebasan yang serupa dengan individu lainnya; 2) kesenjangan ekonomi dan sosial mesti diatur dengan baik.⁵⁵

Berdasarkan penjabaran tentang konsep kepastian hukum dan keadilan ini digunakan sebagai alat analisa penulis untuk meninjau secara yuridis


⁵³ Mochtar Kusumaarmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*.

⁵⁴ Zainal Muttaqin, “, Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia,” 2020.

⁵⁵ John Rawls, “, ‘A Theory of Justice (1972),’” in *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).

tentang hukum ekonomi syariah yang mengatur konsep kepemilikan laut. Dimana status hukum kepemilikan laut ini akan melahirkan sejauhmana nilai keadilan yang tercipta dari ketetapan hukum tersebut.

Untuk mempermudah memahami kerangka pemikiran penulis, berikut ini adalah skema gambarannya:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran